

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam pencapaian masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera seperti yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alenia empat. Maka diperlukannya suatu sistem pemerintahan dan mekanisme kerja yang jelas dan merata disegala bidang.

Otonomi Daerah adalah suatu hasil dari gerakan reformasi yang bergulir yang menghendaki keadilan disegala bidang, yang diharapkan mampu mengatasi masalah didaerah-daerah dan mampu untuk mewujudkan pemberdayaan potensi daerah untuk menuju pemerataan, keadilan dan kesejahteraan dan menghendaki Desentralisasi.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan berarti penyerahan wewenang yang sangat luas dan semua permasalahan daerah tidak lepas dari pemerintah pusat, karena dalam bidang tertentu wewenangnya masih ditangan Pemerintah Pusat. Dalam perkembangannya Desentralisasi di Indonesia ternyata harus didampingi dengan Dekonsentrasi yang artinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam perkembangannya lambat-laun Desentralisasi mengalami peningkatan yang mana komposisi Desentralisasi berjalan diantara dua pembagian yaitu Desentralisasi Teritorial dan Desentralisasi Fungsional.

Perkembangan Desentralisasi nampak pada Politik Ketatanegaraan Indonesia yang mengalami peningkatan yaitu Desentralisasi Teritorial yang berarti wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom. Desentralisasi fungsional yang mana memberdayakan potensi yang ada di daerah masing-masing sesuai dengan fungsinya sebagai salah satu dari efisiensi dan efektifitas.

Desentralisasi yang dulunya tidak ada perbedaan sifat diantara unsur-unsur yang diselenggarakan di Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena tugas daerah tidak diperincikan secara normatif didalam undang-undang, sehingga sering kali adanya kesalahpahaman. Tetapi dalam perkembangannya Desentralisasi menuju pada titik terang karena suatu sistem yang berdasarkan pada keadaan dan faktor yang nyata akan keadaan daerah akhirnya telah dijelaskan dalam proses transisi sehingga tercapai harmoni antara kemampuan dan kekuatan baik Daerah maupun Pusat.

Desentralisasi berarti juga pemberian otonom pada daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Republik Indonesia¹.

Sebagaimana telah di ketahui bahwa dalam rangka mewujudkan atau menciptakan pemerataan pembangunan di daerah, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dan program. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

¹ Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, Butir 1

dijelaskan Mengenai Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil. Dengan daerah Indonesia di bagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi di bagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Upaya ini dimaksudkan agar lebih mudah untuk melaksanakan berbagai program-program pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu kesejahteraan pemerintah yang dituangkan dalam Trilogi pembangunan adalah pemerataan pembangunan (TAP MPR 1993) Pemerataan pembangunan tidak hanya dilaksanakan pada sektor-sektor, tetapi juga pemerataan pembangunan antar daerah. Memasuki pembangunan jangka panjang, pembangunan-pembangunan antar wilayah di Indonesia yang mewujudkan keberhasilan-keberhasilan tersebut sangat mempengaruhi wilayah tersebut antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, faktor ekonomi sosial dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang turut berpengaruh harus dioptimalkan untuk menciptakan daya dorong yang lebih kuat untuk mengembangkan wilayah yang dimaksud.

Kelurahan sebagai bagian terdepan dalam satu wilayah mempunyai peranan yang sangat penting sekali bagi kehidupan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan maka Kelurahan berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Keadaan ini didukung oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat Kelurahan dalam pembangunan Kelurahanannya sangat ditunjang oleh berbagai indikator seperti kelembagaan, sosial budaya masyarakat, ekseibilitas antar wilayah dan sumber daya manusia.

Pengertian Kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan. Pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan pembentukan Kelurahan baru sangat ditentukan oleh berbagai persyaratan atau faktor-faktor, adalah²:

1. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat Kelurahan.
2. Wilayah yang mempunyai jaringan perkembangan atas komunikasi antara dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah.
3. Tersedianya prasarana dan sarana penghubung, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan prasarana Pemerintahan Kelurahan.
4. Suasana yang memberikan kemungkinan adakerukunan hidup beragama, dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan adat isiadat.
5. Tersedianya tempat untuk pencaharian masyarakat.
6. Perlu pula mempedomani tata ruang Kelurahan yang memungkinkan kelancaran perkembangan Kelurahan yang selaras sesuai dengan bentuk Pemerintahan Kelurahan, tata masyarakat guna mempertahankan lingkungan yang lestari.

²Data monografi Pemerintah Kelurahan Klamalu, Ditrik Aimas Kabupaten Sorong, 2006.

Syarat-syarat yang disebutkan di atas jika dilaksanakan secara terintegrasi akan mendorong untuk lebih cepat mengarah kepada pemerataan pembangunan di Kelurahan.

Dalam upaya pemekaran yang ada di wilayah Kabupaten Sorong, Pemerintah menggunakan dasar Undang-undang Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan ditunjang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong. Peraturan Daerah dalam konteks ini untuk menjabarkan lebih terinci mengenai mekanisme pemekaran yang ada di wilayah Kabupaten Sorong.

Kelurahan Klamalu satu diantara Kelurahan yang ada di Distrik Aimas yang perkembangannya cukup baik, Keberhasilan ini ditunjang kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) secara optimal. Kelurahan Klamalu mulai berkembang mulai tahun 1981 yang dikenal dengan daerah transmigrasi, sebagai daerah transmigrasi maka sebagian besar penduduknya bergantung pada bidang pertanian. Keberhasilan yang dicapai oleh Kelurahan Klamalu tersebut akan menimbulkan dampak sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelurahan yang mempunyai penduduk banyak dengan wilayah yang luas akan memberikan manfaat positif antara lain pertumbuhan ekonomi Kelurahan yang makin meningkat, karena kontribusi yang cukup banyak diperoleh dari penduduk. Kelurahan yang telah berhasil dan maju terus diupayakan pemekaran terutama pada Kelurahan-Kelurahan yang dianggap mempunyai wilayah yang cukup luas. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan kepada masyarakat yang lebih terarah dan lebih efisien. Kelurahan Klamalu menjadi perhatian untuk dijadikan sebagai salah satu kasus untuk dibentuk satu Kelurahan baru (Kelurahan Persiapan). Pemekaran

wilayah di Kelurahan Klamalu ini mempunyai suatu prospek yang akan lebih cepat berkembang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah dan ditunjang dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Distrik Aimas sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah Pemerintahan Kabupaten atau Kota dan berwenang atas pengawasan kinerja Kelurahan, maka Distrik Aimas mengkonsepkan pemekaran Kelurahan Klamalu menjadi dua (2) Kelurahan. Rencana pemekaran Kelurahan Klamalu pada dasarnya di konsepsikan oleh Pemerintah Distrik Aimas³. Konsep ini menjadi hal yang mendasar karena luasnya Kelurahan Klamalu, tempat tinggal masyarakat yang berkelompok sesuai marga atau suku mereka dan Peduduk yang padat sehingga kurang optimalnya pelayanan pemerintah Kelurahan pada masyarakat. Dengan rencana pemekaran Kelurahan Klamalu menjadi dua (2) Kelurahan maka diharapkan pelayanan pada masyarakat dapat dijalankan secara optimal yang akan mendorong percepatan pembangunan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain itu, Distrik Aimas dalam mengonsepsikan rencana pemekaran Kelurahan Klamalu berdasarkan aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran di Kelurahan mereka untuk pengoptimalan pelayanan dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Klamalu menanggapi bahwa dengan pemekaran maka pelayanan pemerintahan dapat dioptimalkan sehingga percepatan pembangunan dapat diwujudkan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Langkah yang ditempuh pemerintahan Distrik Aimas dalam perencanaan pemekaran Kelurahan Klamalu saat ini sampai pada sosialisasi pada masyarakat

³Data monografi, Pemerintah Distrik Aimas Kabupaten Sorong, 2006.

Kelurahan Klamalu berkaitan dengan rencana tersebut, dan pengajuan surat permohonan pada Pemerintahan Kabupaten Sorong berkaitan dengan permohonan pemekaran di Kelurahan Klamalu menjadi dua Kelurahan. Selain itu, dalam hal menunjang rencana pemekaran Kelurahan Klamalu, Distrik Aimas telah mengajukan beberapa program pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Klamalu seperti pembangunan jalan, pembangunan sarana perekonomian, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana komunikasi dan kesehatan.

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka yang dijadikan objek penelitian adalah masyarakat di Kelurahan Klamalu. Oleh karena itulah penulis mengambil judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PEMEKARAN DI KELURAHAN KLAMALU KABUPATEN SORONG".

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan secara sederhana dan jelas rumusan masalahnya sebagai berikut :

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Rencana pemekaran di Kelurahan Klamalu Distrik Aimas Kabupaten Sorong?.

C. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel yang didasarkan pada konsep serta definisi tertentu. Teori merupakan suatu unsur yang amat sangat penting dan utama dalam kita melaksanakan penelitian. Dengan adanya unsur ini penyusun akan mencoba

untuk menerangkan fenomena yang ada baik sosial maupun alamiah yang menjadi suatu pusat perhatian. Terkait dengan itu Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi mengatakan :

"Bahwa sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti adalah teori yang rangkaian yang logis dari beberapa posisi atau lebih"⁴.

Lebih jelasnya dinyatakan lebih lanjut tentang pentingnya teori dalam penelitian tersebut, maka definisinya tentang teori diungkapkan sebagai berikut :

"Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi, dan proporsi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis yang dijabarkan dengan cara menghubungkan variabel-variabel yang satu dengan yang lainnya bertujuan untuk memberikan penjelasan atas fenomena tersebut"⁵.

Berdasarkan konsep uraian diatas serta melihat latar belakang dan perumusan masalah yang terkait maka dapat diuraikan bahwa kerangka dasar teori yang akan dipergunakan sebagai acuan di dalam membahas serta menganalisa pada nantinya adalah sebagai berikut:

1. Persepsi

Dalam kenyataannya, sikap seseorang dipengaruhi oleh persepsinya. Persepsi merupakan suatu faktor penentu yang terjadi dalam diri seseorang yang akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu. Oleh sebab itu persepsi merupakan hasil suatu penilaian terhadap obyek tertentu. Manusia dalam hal ini sebagai perseptor dalam suatu proses persepsi secara umum untuk melihat obyek sasaran, kejadian atau hubungan antara keduanya mendengar menyetujui kalau obyek fisik,

⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, "Metode Penelitian Survey", LP3ES, Jakarta 1989, hal 12

⁵ *Ibid*, hal 37

merasakan atau memahami suatu obyek atau sasaran secara mendalam. Setelah itu perseptor baru mengorganisasikan penafsiran dan akhirnya dapat menilai suatu berdasarkan atas suatu pengalaman yang dialaminya.

Menurut Suparinah Sadli batasan persepsi sebagai berikut :

” Persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana memegng peranan bukan hanya stimulasi yang mengenalnya, tetapi juga ia sebagai keseluruhan yang pengalaman-pengalamannya, motifasi dan sikap yang relefan terhadap stimulasi tersebut”⁶.

Menurut Warsito Bimo persepsi adalah :

” Persepsi ini merupakan proses pengorganisasian, menginterpretasian terhadap stimulasi atau rangsangan yang di terima oleh organisasi sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas yang integral”⁷.

Dikatakan bahwa persepsi ini merupakan aktifitas yang integral, ini mengandung arti bahwa seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu itu ikut berperan dalam persepsi.

Persepsi merupakan cara seseorang menyerap dan mengorganisasikan informasi dalam sekeliling. Dan persepsi itu merupakan proses pribadi, dimana pandangan seseorang terhadap sesuatu obyek mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan persepsi seseorang dipengaruhi atau ditentukan oleh berbagai faktor, yang oleh Indra Wijaya disebutkan antara lain :

a. Faktor lingkungan

Luasnya Kelurahan Klamalu menjadi salah satu faktor adanya wacana pemekaran, dengan luasnya Kelurahan Klamalu dan keterbatasan sarana dan prasarana Pemerintahan Kelurahan kurang optimal dalam memberikan

⁶ Saporinah Sadli, “ Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Penyimpangan”, LP3ES, Jakarta 1989.

⁷ Warsito Bimo, “ Psikologis Sosial Suatu Pengantar “, Andi Offset, Yogyakarta, 1991, hal 54.

pelayanan pada masyarakat. Dengan pemekaran memungkinkan mempersempit luas wilayah Pemerintahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

b. Faktor konsepsi

Gagasan pemekaran Kelurahan Klamalu yang dirumuskan sebagai salah satu efek dari luasnya wilayah dan kurang optimalnya pelayanan. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa dengan upaya pemekaran wilayah pembangunan dan pelayanan dapat ditingkatkan.

c. Faktor pengalaman masa lampau

Sistem sentralisasi mengacu pada lambatnya pembangunan di daerah, khususnya Indonesia bagian timur. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti sistem sentralisasi menjadi desentralisasi ternyata masih jauh dari harapan untuk meningkatkan pembangunan ditingkat Kelurahan. sejak dikeluarkannya peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.

Bentuk persepsi seseorang akan sangat menentukan bagaimana seseorang itu bersikap berkenaan dengan obyek tertentu yang tidak lepas dari kondisi suatu lingkungan dimana seseorang bertempat tinggal, artinya seseorang di pengaruhi lingkungannya. Namun suatu ketika lingkungannya diciptakan sesuai dengan persepsi yang dimiliki seseorang sebagai salah satu pandangan terhadap suatu hal, maka sistem nilai yang dianut masyarakat lingkungannya sangat berpengaruh terhadap pembentukan seseorang. Agar terjadi persepsi haruslah ada hal-hal yang

tercakup dalam proses persepsi itu sendiri. Syarat yang harus tercakup dalam proses persepsi antara lain :

- a. Obyek atau sasaran yang diamati
- b. Alat indra yang cukup baik untuk menangkap obyek
- c. Perhatian yang dalam hal ini merupakan persiapan dalam mengadakan pengamatan

Dengan demikian persepsi merupakan aktifitas penilaian seseorang terhadap suatu obyek fisik maupun sosial, yang berdasarkan faktor-faktor subyektif (pengalaman dan pengetahuannya). Oleh karena itu maka pengukuran konsep ini adalah dengan melihat penilaian dan pendapat seseorang terhadap suatu obyek yang dalam hal ini penilaian terhadap persepsi masyarakat tentang pemekaran Kelurahan Klamalu.

Adanya pemekaran di Kelurahan Klamalu dilatar belakangi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah adanya penerapan sistem Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berbagai alasan yang menjadi bahan pertimbangan adanya pemekaran di Kelurahan Klamalu menurut berbagai kalangan masyarakat Kelurahan Klamalu yang berhasil dihimpun cukup relevan dan kompleks. Pertama, berkaitan dengan potensi alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Kedua, memberikan kemudahan pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat. Ketiga, untuk mempermudah Pemerintah dalam memantau masyarakat.

2. Pemekaran Wilayah

Luasnya wilayah Propinsi Irian Jaya Barat mengakibatkan sulitnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sejak jangkauan pembangunan yang kurang menyebar secara merata ke pelosok daerah di Propinsi Irian Jaya Barat. Hal tersebut yang melatarbelakangi timbulnya pemekaran Wilayah Kabupaten di Propinsi Irian Jaya Barat.

Tujuan pemekaran wilayah adalah semata-mata untuk mengefisienkan tentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan, meningkatkan hasil guna pengalihan dan pendayagunaan sumber daya, meningkatkan penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan pelayanan sosial ekonomi, meningkatkan pembangunan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Pemekaran suatu wilayah adalah karena keinginan dari masyarakat untuk mengatur daerahnya sendiri sehingga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maksud dan tujuan pemekaran wilayah antara lain⁸ :

1. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan serta mempercepat semua pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi yang ada.
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat dengan pengelolaan secara optimal.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan laju pertumbuhan pembangunan yang semakin meningkat.

⁸ CTS. Kansil, "Pemerintah Daerah Di Indonesia", Sinar Grafika. Jakarta 2001.

5. Mengantisipasi pembangunan kota yang cenderung saat ini tidak tertata dengan baik.
6. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator pemekaran wilayah untuk membentuk Kelurahan baru memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

1. Keadaan penduduk, jumlah penduduk pada Kelurahan yang akan dibentuk sekurang-kurangnya 2.500 jiwa atau 500 KK.
2. Faktor luas wilayah, keadaan dimaksudkan untuk memudahkan jangkauan pemberian pelayanan oleh petugas kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
3. Letak wilayah, letaknya yang sangat memungkinkan sehingga ekseibilitas ke dusun-dusun dapat dengan mudah untuk di adakan komunikasi.
4. Prasarana dan prasarana, tersedianya prasarana dan prasarana sosial budaya (pendidikan agama), sosial ekonomi (pasar ekonomi dan tempat-tempat produksi) dan sarana pemerintahan Kelurahan.
5. Suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat.
6. Adanya tempat mata pencaharian masyarakat.

Pemekaran wilayah dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat serta perkembangan keadaan dalam Kelurahan tersebut. Pemekaran wilayah dilaksanakan terlebih dahulu melalui suatu Pemerintah Kelurahan.

3. Kelurahan

Pengertian Kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota dalam wilayah kerja Kecamatan⁹.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Pemerintah Kelurahan terdiri dari :

- Kepala Kelurahan
- Perangkat Kelurahan

Kelurahan sebagai bagian terdepan dalam satu wilayah mempunyai peranan yang sangat penting sekali bagi kehidupan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan maka Kelurahan berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Keadaan ini didukung oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat Kelurahan dalam pembangunan Kelurahanannya sangat ditunjang oleh berbagai indikator seperti kelembagaan, sosial budaya masyarakat, ekseibilitas antar wilayah dan sumber daya manusia.

Kelurahan yang mempunyai penduduk banyak dengan wilayah yang luas akan memberikan manfaat positif antara lain pertumbuhan ekonomi Kelurahan yang makin meningkat, karena kontribusi yang cukup banyak diperoleh dari penduduk.

⁹ Undang-Undang Nomor 73 "Tentang Pemerintah Kelurahan", Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan.

D. DEFINISI KONSEPSIONAL

Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah bahwa dalam tahap ini peneliti berusaha untuk dapat menjelaskan mengenai pembatasan pengertian suatu konsep lainnya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dengan demikian definisi konseptual adalah yang menggambarkan suatu abstraksi hal-hal yang diamati.

1. Persepsi Masyarakat

Merupakan pandangan masyarakat terhadap obyek atau kajian yang ada di sekelilingnya. Pandangan yang mana yang dipengaruhi oleh lingkungannya, pengalaman, kepentingan dan pengetahuannya. Jadi setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda dalam mempersiapkan suatu kejadian atau obyek yang sama pada waktu yang sama pula.

2. Pemekaran Wilayah

Pemekaran suatu wilayah atau daerah adalah dalam upaya mengatur dan mengurus daerahnya sendiri serta mengembangkan daerahnya dan memacu pertumbuhan penduduk sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Desa dan Kelurahan

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum mempunyai organisasi terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut Masri Singarimbun definisi operasional adalah sebagai berikut :

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang amat membantu penelitian ini yang ingin menggunakan variabel yang sama.

Persepsi merupakan bentuk pola pikir seseorang dalam memahami suatu fenomena atau obyek yang bersifat subyektif. Persepsi masyarakat tentang pemekaran Kelurahan Klamalu didasari sikap masyarakat terhadap pemekaran wilayah karena pemekaran wilayah merupakan aspirasi dan harapan dari seluruh masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap pemekaran wilayah dapat dilihat dari :

1. Pemahaman masyarakat terhadap pemekaran wilayah dalam rangka meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan kemasyarakatan
2. Pemahaman masyarakat terhadap pengendalian, pengawasan, peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan serta mempercepat semua pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi yang ada
3. Pemahaman masyarakat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyelenggaraan pemerintahan dengan laju pertumbuhan yang semakin meningkat.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan penulis untuk mengungkapkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran di Kelurahan Klamalu Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, karena dalam penelitian ini berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau menjelaskan keadaan obyek atau subyek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

Metode deskriptif menurut Natsir dimaksudkan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki¹⁰. Sedangkan penelitian diskriptif yaitu suatu penelitian yang terbatas mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atas peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat

¹⁰ Moh Natsir, "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 67

sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Tetapi untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, disamping pengungkapan fakta juga pemberian interpretasi-interpretasi yang kuat.

2. Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah kepala keluarga Kelurahan Klamalu, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis langsung terjun ke lapangan. Adapun tehnik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan cara studi pustaka atau tehnik dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi-informasi, teori-teori, serta peraturan dan informasi dari buku-buku litelatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu :

a. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud metode dokumentasi adalah penyelidikan ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah melalui dokumentasi¹¹.

¹¹ Winarno Surahmad, "Pengantar Metodologi Ilmiah", Tarsito, Bandung, 1992, hal 93

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data, catatan-catatan, buku-buku, arsip-arsip, surat-surat, dokumen-dokumen, maupun gambar atau grafik yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan, dimana pelaksanaannya dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti dan daftar pertanyaan ini akan diberikan kepada orang-orang yang penyusun tentukan untuk mengisinya.

c. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat mitra yang lain dengan mendengarkan dengan telinga sendiri¹².

Jadi metode wawancara merupakan metode atau teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung terdiri dari dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik dalam kedudukan yang berbeda, yaitu antara penulis dengan sumber penelitian yang telah ditentukan. Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan di Kelurahan Klamalu Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Setiap populasi merupakan obyek yang dimaksud untuk diteliti, maka dalam populasinya penelitian ini populasinya adalah warga masyarakat

¹² Sutrisno Hadi, "Metodologi Research", Andi Offser, Yogyakarta, 1994, hal 4

Kelurahan Klamalu yang akan di mekarkan. Adapun dalam pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling.

- Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah kepala keluarga di Kelurahan Klamalu.
- Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau sebagian dari jumlah populasi yng minimal mempunyai 1 sifat yang sama. Sedangkan teknik sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampling. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling yang simple *purporsive random sampling* yaitu cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi itu.

Ida Bagus Mantra menyatakan :

"Besarnya sampel tidak boleh lebih kurang dari 10% dan ada pula penlitian lain yang menyatakan bahwa sampel minimal 5% dari jumlah elementer populasi".¹³

Dari kedua pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti dan jelas mengenai besar kecilnya sampel yang harus diambil dari suatu populasi dalam penelitian ini. Apabila penyusun mendasarkan pada pendapat Ida Bagus Mantra maka populasi yang diambil minimal adalah 5%, maka jumlah sampel 72 KK sebagai responden dirasa sudah cukup untuk mewakili populasi yang berjumlah 1.447 KK dari 5 Pedukuhan dalam penelitian ini.

Dengan perincian populasi dan sampel sebagai berikut :

¹³ Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hal 77

1. Pedukuhan Sumberejo Populasi 241 KK Sampel 12 KK
2. Pedukuhan Bangunrejo Populasi 369 KK S ampel 18 KK
3. Pedukuhan Tujurejo Populasi 205 KK Sampel 10 KK
4. Pedukuhan Tamansari Populasi 402 KK Sampel 20 KK
5. Pedukuhan Mariyat gunung Populasi 228 KK Sampel 12 KK

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dari uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data¹⁴.

Sedangkan Noeng Muhadjir menyatakan bahwa analisis data itu adalah :

”Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil pengamatan, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman meneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain”¹⁵.

Tehnik analisis data dalam suatu penelitian adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penyusun juga menggunakan analisis kualitatif. Dalam penyajiannya, data-data dalam penelitian disajikan dalam bentuk penyajian secara kualitatif tersebut peneliti berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan dengan mendalam tentang kejadian yang sebenarnya terjadi didalam kehidupan masyarakat yang diteliti agar dapat lebih

¹⁴ *Ibid*, hal 103

¹⁵ Noeng Muhadjir, “Metode Penelitian Kualitatif”, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989, hal 171

mudah, dapat dimengerti dan dipahami. Yang menjadi tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena kehidupan masyarakat yang diteliti. Oleh karena itu maka menjadi sangat penting kedudukannya dalam metode penelitian ini¹⁶.

¹⁶ Syafri Sairin. Prinsip, "Metodologi dan Desain Penelitian Kualitatif", Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY, 1997